

ABSTRAK PERATURAN

PINJAMAN – PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA – PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

2011

PERMENKEU RI NOMOR 89/PMK.05/2011 TANGGAL 15 JUNI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.346)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) MELALUI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Memberikan Pinjaman dengan Persyaratan Lunak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pusat Investasi Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 no.69, TLN No.5132), PP 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.14, TLN No.4812), Perpres RI 9 Tahun 2011, Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah memberikan penugasan kepada PIP untuk memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak kepada PT PLN. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PIP dapat mengenakan biaya tambahan kepada PT PLN. Direktur Utama PT PLN mengajukan permohonan pinjaman dengan persyaratan lunak kepada Kepala PIP dengan melampirkan rencana penggunaan dana pinjaman untuk menutup *financing gap* PT PLN akibat pengadaan dan penggantian trafo serta penguatan instalasi, transmisi, dan distribusi, serta investasi lainnya. Pemberian pinjaman dengan persyaratan lunak dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara PIP dengan PT PLN yang ditandatangani oleh Kepala PIP dan Direktur Utama PT PLN. Pembayaran Kembali (*Repayment*) terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan biaya lainnya. PT PLN wajib menyampaikan laporan kepada PIP mengenai penggunaan dana pinjaman yang telah diterima dari PIP setiap 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pencairan pertama dana pinjaman. Kepala PIP secara periodik atau sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pinjaman. Dalam rangka monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PIP dapat meminta bantuan auditor eksternal untuk melakukan audit atas pelaksanaan Perjanjian Pinjaman.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Juni 2011.

- Lampiran halaman 1-2.